



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dusun **XXX**

Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai

Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0099/Pdt.P/2015/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon, nama **SERLI XXX**, tanggal lahir 26 Agustus 1999 tahun (umur 15 tahun, 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama **XXX**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sebagai calon suami;
2. Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara orang tua kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa orang tua kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami orang tua kandung Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Umur calon isteri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Tuban untuk mendapatkan dispensasi;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama **XXX** dengan calon suaminya nama **XXX**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak kandung Pemohon bernama **XXX**, tanggal lahir 26 Agustus 1999 tahun (umur 15 tahun, 7 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua kandung Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan **XXX** sejak 1 Tahun yang lalu.
- Bahwa, sejak 12 yang lalu orang tua kandung Pemohon sudah dilamar **XXX** dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami orang tua kandung Pemohon bernama **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam,

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2014/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami orang tua kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami orang tua kandung Pemohon sudah sejak 1 Tahun yang lalu kenal dengan orang tua kandung Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa, sejak 12 yang lalu calon suami **XXX** telah melamar **XXX**, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami orang tua kandung Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan orang tua kandung Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami orang tua kandung Pemohon dengan orang tua kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.10/PW.01/03/2014 tanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.(P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **XXX** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523-LT-20102014-0092, tanggal 20 OKTOBER 2014(P.2).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;;,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon suami,;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan **XXX** yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami orang tua kandung Pemohon bernama **XXX** di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan orang tua kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 Tahun yang lalu.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 12 yang lalu.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat kediaman di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan **XXX** yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami orang tua kandung Pemohon bernama **XXX** di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami orang tua kandung Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2014/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan orang tua kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 Tahun yang lalu.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 12 yang lalu.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua kandung Pemohon bernama **XXX** tanggal lahir 26 Agustus 1999 tahun (umur 15 tahun, 7 bulan) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, akan tetapi orang tua kandung Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXX** tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Sopir dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, **XXX** berstatus perawan dan **XXX** berstatus jejaka.
- Bahwa, orang tua kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan orang tua kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

الله يغنهم فقراء يكونوا إن وإمائكم عبادكم من والصالحين منكم الأيامى وأنكحوا  
فضله من  
عليم واسع والله

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang Wanita dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan orang tua kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU<sup>o</sup>XpU<sup>-</sup> Dn<sub>1</sub> æn<sub>1</sub> pPjY PÂ<sup>o</sup>hpU<sup>-</sup> xA<sup>3/4</sup>

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya nama **XXX**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.).

Selasa tanggal 07 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta AHMAD ROMADHON, S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Drs.H.IRWANDI, MH.

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AHMAD ROMADHON, S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2014/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-